

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan teori dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap praktek sosial rumah tangga pernikahan dini di desa Gemiring Lor, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, penelitian menunjukkan bahwa sebagian warga Gemiring Lor telah melakukan pernikahan di bawah umur dengan berbagai macam faktor, karena ada beberapa hal yang mengharuskan mereka untuk menikah di bawah umur sehingga pernikahan mereka tetap dikabulkan dengan syarat harus meminta dispensasi terlebih dahulu. Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas umur perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (pasal 7 ayat (1)), namun ada revisi dari Undang-Undang tersebut yaitu UU No. 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa perkawinan diperbolehkan jika seorang laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun. Jika mereka menikah dibawah usia 19 tahun maka harus meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang lain. Batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa, yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan. Karena jika belum dewasa saat menikah akan membuat praktek sosial rumah tangga terganggu. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai umur 21 tahun.
2. Dampak psikologis pada pasangan pernikahan usia dini di desa Gemiring Lor, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, bahwa Pernikahan dini itu tidak dianjurkan karena bisa

mengancam psikologinya jika pasangan tersebut tidak kuat untuk menghadapi berbagai macam masalah rumah tangga. Dalam membina rumah tangga, masalah yang dihadapi akan menjadi bertambah seperti stress dan gampang marah, dan masalah yang timbul bagi ibu yang melahirkan yaitu kesehatannya akan terganggu hingga nyawanya pun akan menjadi ancaman. Selain itu anaknya yang dilahirkan resiko kelahiran *premature* akan lebih tinggi, hal ini dikarenakan mungkin belum matangnya pemikiran dalam menghadapi masalah dalam membina rumah tangga dan belum matangnya organ biologis pada anak perempuan tersebut dalam menjalani sebuah rumah tangga.

B. Saran-saran

1. Dalam agama menikah di usia muda tidak dilarang, tapi sebaiknya perkawinan dilaksanakan di umur yang sudah dewasa secara fisik dan mental serta sudah siap dalam menghadapi segala hal dalam membina rumah tangga agar kedepannya tidak mengalami kegagalan.
2. Ada baiknya jika orang tua untuk lebih mengawasi anak yang sudah mempunyai pasangan sebelum menikah, dan jangan sampai terlena dalam mendidiknya. Serta memberi pelajaran *sex education*, agar para remaja dapat mengerti atau dapat memahami bagaimana resiko pernikahan usia dini.
3. Hendaklah masyarakat lebih meningkatkan lagi ilmu pengetahuannya dalam segala bidang, khususnya tentang undang-undang pernikahan, sehingga budaya pernikahan dini semakin menipis.
4. Sebaiknya masyarakat dapat mempertimbangkan usia pernikahan jika mau melaksanakan pernikahan, untuk wanita dan pria minimal di usia 19 tahun.